

GRATIA ISLAMICA: JURNAL EKONOMI SYARIAH

Available at <https://ejournal.binamuda.info/gratia-islamica>



IMPLEMENTASI KONSEP EKONOMI ISLAM PADA SEKTOR PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI JAWA BARAT

Siti Nur Ajjiah ^{1, *}

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung

*Korespondensi penulis: azizah29ns@gmail.com

Citation: Ajjiah, S. N. (2025). Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal di Jawa Barat. *Gratia Islamica: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 21-33.

Received: 6 Januari 2025

Revised: 4 Februari 2025

Accepted: 7 Februari 2025

Published: 8 Februari 2025

Abstrak: Pembiayaan syariah pada pertanian masih rendah karena dianggap kurang menarik, mengakibatkan kendala dalam informasi dan infrastruktur keuangan. Masyarakat cenderung memilih kerjasama bagi hasil berbasis kearifan lokal, yang perlu diintegrasikan dengan prinsip ekonomi Islam untuk memastikan produksi pangan berkualitas, halal, dan berdampak positif pada kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi konsep antara bagi hasil berdasarkan kearifan lokal dan ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *library research*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari buku dan jurnal penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal yang digunakan di Jawa Barat yaitu dikenal dengan *nengah sawah*. *Nengah sawah* merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Pada kerjasama *nengah sawah* dengan ketentuan bagi hasil dari penggarapan lahan apabila dilihat dari rukun dan syarat yaitu menyangkut pihak yang terlibat, peran pihak yang terlibat, akad, bagi hasil, dan tanggungan kerugian. Penggarapan lahan dengan cara *nengah sawah* di Jawa Barat ini pada ekonomi Islamnya sesuai dengan praktik *muzara'ah*. *Muzara'ah* yaitu kerjasama dimana pemilik tanah akan memberikan biaya benih dan biaya produksi yang ditanggung oleh bersama. Dari praktik tersebut, masyarakat yang melakukan *nengah sawah* secara tidak langsung sudah menggunakan praktik ekonomi Islam.

Kata kunci: sektor pertanian, kearifan lokal, *mukhabarah*, *muraza'ah*.

Abstract: Sharia financing in agriculture remains low, as it is perceived as less attractive, resulting in challenges related to financial information and infrastructure. Communities tend to prefer profit-sharing collaborations based on local wisdom, which need to be integrated with Islamic economic principles to ensure high-quality, halal food production that positively impacts public health and welfare. This study aims to explore the implementation of the concept of profit-sharing based on local wisdom and Islamic economics. The research method employed in this study is library research. The data sources used are secondary data obtained from books and

research journals. The findings of this study indicate that local wisdom in West Java, known as nengah sawah, is a profit-sharing collaboration between landowners and cultivators. In nengah sawah arrangements, the profit-sharing terms for land cultivation are analyzed in terms of conditions and requirements, including the parties involved, their roles, agreements, profit-sharing terms, and loss liabilities. The practice of nengah sawah in West Java aligns with the Islamic economic practice of muzara'ah, a partnership where the landowner provides seeds and production costs, which are shared by both parties. Through this practice, communities engaging in nengah sawah are indirectly applying Islamic economic principles.

Keywords: agricultural sector, local wisdom, mukhabarah, muzara'ah.

1. Pendahuluan

Indonesia terkenal sebagai negara agraris terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati darat tertinggi kedua setelah Brazil dan keanekaragaman hayati laut yang pertama di dunia. Karena sumber alamnya yang melimpah dari beragam jenis pertanian hortikultura, pangan, perternakan, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara pertanian yang menjadi perekonomian nasional. Hal ini diyakini karena sebagian besar masyarakatnya bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka (Anisa, 2023).

Sektor pertanian di Indonesia telah menjadi sektor unggulan, memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2022 dengan persentase sebesar 12,91%. Luas panen mencapai 10,61 juta hektar yang menghasilkan berbagai jenis komoditas dan hasil panen ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun pertanian menjadi sektor utama, tetapi relasi pembiayaan Syariah dalam pertanian masih rendah, hanya mencapai 2,58%. Hal ini disebabkan oleh pandangan lembaga keuangan yang masih menganggap pertanian sebagai sektor yang kurang menarik dan memiliki risiko tinggi (Rusanti et al., 2023).

Keterbatasan informasi dan infrastruktur keuangan juga menjadi hambatan utama dalam pengembangan pembiayaan syariah di sektor pertanian secara menyeluruh. Dengan demikian, adanya keterbatasan informasi dan infrastruktur keuangan tersebut, menjadikan masyarakat masih menggunakan kerjasama bagi hasil berbasis kearifan lokal. Dalam kerjasama bagi hasil yang berbasis kearifan lokal sudah dilaporkan pada penelitian terdahulu seperti pada masyarakat Aceh menggunakan praktik *Mawah* (Marasabessy, 2022) dan praktik *Maro/Paro* di Jawa Tengah (Wahyuningrum & Darwanto, 2020). Selain daerah tersebut, Jawa Barat juga memiliki sebuah kearifan lokal yang dinamakan *nengah sawah*. *Nengah sawah* merupakan praktik kerjasama bagi hasil pada sektor pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. *Nengah sawah* ini berasal dari kata setengah yang artinya membagi hasil panen yang dikelola setengah diberikan kepada pemilik lahan dan setengah lagi untuk petani penggarap.

Kerjasama dalam sektor pertanian yang berbasis kearifan lokal perlu diketahui juga konsep ekonomi Islamnya supaya masyarakat yang melakukan perjanjian atau kerjasama berjalan dengan baik, tidak ada kecurangan dari salah satu pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan sebab sudah ada syarat-syarat maupun rukun-rukun yang harus diterapkan ketika melakukan perjanjian. Pada kerjasama terdapat beberapa aspek yang perlu diketahui seperti pihak yang terlibat, peran pihak yang terlibat, akad, bagi

hasil dan tanggungan kerugian. Dengan memahami dan menerapkan konsep ekonomi Islam pada sektor pertanian berbasis kearifan lokal diharapkan dapat menciptakan model pertanian yang berkelanjutan, adil dan memberikan manfaat bagi seluruh komunitas lokal. Ini juga sejalan dengan nilai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan yang diusung oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam (Rusanti et al., 2023).

Pada penelitian ini akan dilaporkan implementasi konsep ekonomi Islam pada sektor pertanian berbasis kearifan lokal *nengah sawah* yang ada di Jawa Barat. Jawa Barat memiliki keberagaman pertanian yang signifikan memungkinkan analisis representatif. Kekayaan kearifan lokal di wilayah ini juga dapat memberikan wawasan tentang efektivitas integrasi konsep ekonomi Islam dalam pertanian, mendukung pengembangan model yang lebih luas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*). *Library research* merupakan metode studi yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal, majalah dan kisah-kisah sejarah. Data sekunder diperoleh dari jurnal, buku dan sumber-sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan mengelolah data yang didapatkan untuk hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.

3. Hasil dan Pembahasan

Islam hadir dengan gagasan bebas bunga dengan ekstensi perbankan syariah yang semakin berkembang di bidang industri perdagangan dan di bidang pertanian. Dilihat dari segi agama, dapat didukung dengan penyediaan dana melalui penerapan akad *Muzara'ah*, *Mukhabarah* dan *Musaqah* (Rusanti et al., 2023). Dalam Islam Allah SWT telah memerintahkan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi seperti terdapat pada Al-Quran surat Al-Anam ayat 99:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنْ النَّخْلِ
مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٩٩

Artinya: “Dan Dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengan air itu kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka, kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu dari tanaman yang menghijau. Darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk (banyak). Dari mayang kurma (mengurai) tangkai-tangkai yang menjuntai. (kami menumbuhkan) kebun-kebun anggur. (kami menumbuhkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.”

Tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan agar manusia mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat (*falah*), serta untuk menciptakan kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayyah al-toyyibah*). Agama Islam memberikan kesempatan kepada manusia untuk bermuamalah yang sangat penting untuk kehidupan mereka, selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam (Faza, 2022). Sumber-sumber hukum Islam yaitu, al-quran, hadist dan ijma ulama telah mengatur tentang

hukum, syariat dan rukun bagi hasil. Bagi hasil yang dikenal dalam beberapa bentuk yaitu *Muzara'ah*, *Mukhabarah* dan *Musaqa* (Rusanti et al., 2023).

3.1 Akad Bagi Hasil dalam Sektor Pertanian Menurut Ekonomi Islam

A. Akad *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah suatu cara dimana lahan pertanian diolah secara produktif melalui kerjasama antara pemilik dan penggarapnya. Hasilnya kemudian dibagi pada kedua belah pihak sesuai dengan perbandingan (*nisbah*) yang ditetapkan dalam perjanjian atau berdasarkan "*urf*" (adat kebiasaan), dan pemilik lahan menyediakan bibit untuk tanaman tersebut (Nasrun, 2021). *Muzara'ah* adalah kombinasi dari akad sewa (*ijarah*) dan akad *syirkah*. Jika bibit tanaman disediakan oleh penggarap, maka yang disewakan adalah manfaat dari lahan pertanian. Namun, jika bibit berasal dari pemilik lahan, maka yang menjadi objek kerjasama adalah kerja/tenaga penggarap. Setelah tanah menghasilkan, keduanya berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan tertentu (Hasanah et al., 2022). Pada akad *Muzara'ah* terdapat landasan hukum yang diperkuat oleh Fatwa MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*). Selain itu landasan hukum akad *muzara'ah* disebutkan juga dalam hadist, "Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya" (HR. Bukhari).

Tujuan dari akad *muzara'ah* adalah untuk saling membantu antara pengelola dan pemilik lahan pertanian. Ketika seorang petani tidak memiliki lahan sendiri dan pemilik lahan tidak mampu mengelolanya, maka wajar bagi keduanya untuk bekerja sama. Dalam kerjasama ini, hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama (Riskawati, Sapitri, & Akib, 2021). Dalam akad *muzara'ah* rukun dan syarat pastinya diberlakukan agar kerjasama yang dilakukan sah sesuai dengan syariat Islam. Menurut Hanafiah, rukun *muzara'ah* ada empat yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal, dan alat-alat untuk menanam. Sedangkan menurut Hanabilah, rukun *muzara'ah* hanya ada satu yaitu ijab dan qabul yang dapat dilakukan dengan lafaz apasaja untuk menunjukkan bahwa ijab dan qabul itu ada, bahkan *muzara'ah* tetap sah meskipun diucapkan dengan lafazh *Ijarah* (Hasanah et al., 2022). Adapun syarat-syarat *muzara'ah* sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pihak yang terlibat (*'aqidain*) yaitu harus memiliki akal, *'aqidain* disini mengacu pada orang yang melakukan akad.
2. Berkaitan dengan jenis tanaman, yaitu dengan menentukan jenis tanaman apa saja yang akan ditanam.
3. Hal yang berkaitan dengan hasil produksi yaitu:
 - a. Setiap bagian masing-masing harus dijelaskan dengan jumlahnya (persentase ditentukan saat akad).
 - b. Hasil pertanian menjadi kepemilikan bersama antara pemilik lahan dan penggarap.
 - c. Kedua belah pihak harus berasal dari jenis tanaman yang sama; jika salah satu pihak menanam kapas sedangkan yang lain menanam singkong, maka akad tersebut dianggap tidak sah.
 - d. Kedua belah pihak harus mengetahui hasil yang diperoleh.
 - e. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang dimaklumi, yaitu menunjukkan bahwa semua syarat dan ketentuan yang relevan untuk akad tersebut harus dijelaskan secara tegas dan rinci dalam perjanjian awal. Artinya,

segala hal yang berkaitan dengan pembagian hasil, tanggung jawab atas biaya, atau aspek lainnya harus diungkapkan dan diatur dengan jelas sejak awal, tanpa meninggalkan ruang bagi penambahan atau penjelasan lebih lanjut di kemudian hari.

4. Lahan yang akan ditanami yaitu lahan yang sudah diketahui batas-batasnya.
5. Hal yang berkaitan dengan waktu, yaitu:
 - a. Waktu memulainya pekerjaan telah ditentukan
 - b. Waktu untuk menanam tanaman yang telah disepakati
6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah*. peralatan tersebut disyaratkan berupa hewan atau biaya lainnya yang ditanggung oleh pemilik tanah.

B. Akad *Mukhabarah*

Secara bahasa *mukhabarah* memiliki arti yaitu "tanah yang mudah di tanami" atau "tanah gembur". Menurut istilah, *mukhabarah* artinya adalah menggarap tanah milik orang lain, seperti sawah atau ladang, dengan pembagian hasil panen antara pihak-pihak yang terlibat yaitu bisa seperdua, sepertiga, atau seperempat. Sementara itu biaya untuk pengelolaan dan benih ditanggung oleh pekerja (pengelola) (Nasrun, 2021).

Seperti yang telah ditunjukkan, *mukhabarah* memiliki beragam penafsiran yang berbeda, namun pada dasarnya semuanya menuju ke satu arah yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *mukhabarah* berarti kerjasama antara pemilik dan pengelola lahan dalam mengembangkan produktivitas dan hasil bagus, baik dalam bidang pertanian maupun perkebunan. Untuk membedakan *mukhabarah* dari jenis kerja sama lainnya di sektor perkebunan, perbedaannya dapat terlihat dalam aspek pengadaan bibit dan kinerja yang lebih aktif dari pihak pengelola dibandingkan pemilik lahan. Jika dalam *muzara'ah*, pemilik lahan yang bertanggung jawab atas pengadaan bibit, maka dalam *mukhabarah*, bibit atau benih yang akan ditanam disediakan oleh pihak pengelola. Selain menanam benih, tugas pengelola juga mencakup pengurusan kebutuhan untuk mengelola lahan, seperti mendapatkan pupuk dan membersihkan lahan. Setelah masa panen, hasil akan dibagikan secara proporsional dengan perbandingan sesuai kesepakatan (Nasrun, 2021). Terdapat landasan hukum dalam akad *mukhabarah* sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Zukhuf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۖ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَئِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ۖ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْخًا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Ayat diatas menegaskan bahwa Allah SWT telah membagi sarana dalam kehidupan dunia karena manusia tidak bisa menjalankannya sendiri. Karena itu, Dia meninggikan beberapa manusia agar yang satu bisa menggunakan yang lain, sehingga manusia saling membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. (Riskawati, Sapitri, & Akib, 2021). Dalam akad *mukhabarah* juga terdapat rukun dan syarat untuk melakukan kerjasama, diantaranya (Sari, 2022):

- a. Aqid, yaitu orang yang melakukan akad, orang yang melakukan akad disini yaitu pemilik dan penggarap tanah.

- b. Jenis pekerjaan yang akan di kerjakan, yaitu pekerjaan atau tugas yang akan dilakukan oleh penggarap, seperti pengelolaan tanah, seperti penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan aktivitas pertanian lainnya.
- c. Kesepakatan dalam pembagian hasil dan upah, kesepakatan disini yaitu menentukan berapa hasil yang akan di bagikan misalnya pemilik tanah 50% dan penggarap 50% atau pemilik tanah 70% penggarap 30% maupun sebaliknya sesuai kesepakatan.
- d. Akad, ijab qabul dalam bentuk tulisan/ lisan, sebaiknya ijab qabul dilakukan dalam bentuk tulisan gar tidak terjadi kecurangan dan salah satu pihak ada yang dirugikan.

Adapun syarat-syarat yang harus di lakukan ketika melakukan akad *mukhabarah*, yaitu:

- a. Waktu pelaksanaan yang jelas, penetapan waktu yang jelas dalam sebuah yaitu agar pekerjaan atau perjanjian telaksana dengan jelas kapan pihak-pihak yang terlibat perjanjian untuk dimulai dan berakhirnya pekerjaan. Seperti kapan tanaman ditanam, dipelihara dan dipanen itu tergantung pada jenis tanaman yang ditanam.
- b. Objek harus jelas dan benar-benar ada, untuk mencegah unsur ketidakadilan dan penipuan.
- c. Upah untuk pekerja harus jelas merupakan hasil panen yang mereka kelola, boleh dalam bentuk presentase seperti seperempat, setengah, sepertiga sesuai dengan kesepakatan.
- d. Akad hendaknya dilakukan sebelum pelaksaan. Dengan dilakukannya akad sebelum dimulainya pekerjaan, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dapat merencanakan dan menyesuaikan diri dengan baik sejak awal. Agar pekerjaan atau perjanjian terlaksana dengan tertib, efisien dan lancar.
- e. Pembagian hasil harus transparan. Apabila pembagian hasil dilakukan secara transparan akan menciptakan kepercayaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, juga untuk mengetahui bagaimana keuntungan dan hasil yang dicapai dari apa yang dikerjakan.
- f. Waktu pelaksanaan yang jelas, penetapan waktu yang jelas dalam sebuah yaitu agar pekerjaan atau perjanjian telaksana dengan jelas kapan pihak-pihak yang terlibat perjanjian untuk dimulai dan berakhirnya pekerjaan. Seperti kapan tanaman ditanam, dipelihara dan dipanen itu tergantung pada jenis tanaman yang ditanam.

Ada beberapa hal yang menyebabkan tidak sahnya akad *mukhabarah*, antara lain (Hutasuhut & Harahap, 2022):

1. Pihak penggarap tidak memiliki tanggung jawab apapun untuk mengelola lahan
2. Semua hasil panen diberikan kepada pihak yang mengeluarkan modal dari benih, maka pemilik sawah atau pihak penggarap tidak boleh melakukannya.
3. Penggarap berhak mendapat imbalan atas kerja kerasnya jika pemilik lahan yang membiayai benih, dan jika penggarap yang membiayai benih, maka ia harus membayar biaya sewa kepada pemilik lahan, maka hal itu tidak sah
4. Jika penggarap tidak menghasilkan apa pun tetapi menerima ajrul mitsl (upah standar atau biaya sewa lahan standar), maka hal itu dianggap tidak sah.

C. Akad *Musaqah*

Secara bahasa, istilah *musaqah* berasal dari kata "al-saqā", yaitu seseorang yang melakukan pekerjaan di kebun pohon tamar, anggur, atau jenis pohon lainnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dan mendapatkan pembagian tertentu dari hasil yang dikelolanya sebagai balas jasa atas pekerjaan yang mereka lakukan. Fuqaha Abdurrahman al-jaziri juga mendefinisikan *musaqah* sebagai akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat tertentu. Sedangkan ulama syafi'iyah mendefinisikan *musaqah* yaitu mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kebun kurma atau pohon anggur saja dengan cara merawat, menyiram dan mengelolanya, hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani penggarap (Petrawangsyah et al., 2023).

Musaqah merupakan transaksi yang hanya berlaku pada pohon yang bisa berbuah saja. Adapun pohon yang bias berbuah tetapi tidak ada manfaatnya maka tidak diperbolehkan. *Musaqah* adalah bentuk sederhana dari *muzara'ah* dan *mukhabarah* dimana penggarap hanya bertugas atau bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan saja, penggarap juga berhak atas nisbah dari hasil panen. Terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan ketika penggarap dan pemilik tanah melakukan akad *musaqa*, diantaranya (Nasrun, 2021):

- a. Shigat, yang harus dilakukan dengan jelas baik melalui lafazh (ucapan) maupun perbuatan yang tidak samar (kinayah). Tidak cukup hanya dengan perbuatan saja.
- b. Keterlibatan dua orang atau pihak yang akan berakad (al-'aqidani), disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk mengelola akad, seperti mencapai usia baligh, memiliki akal yang sehat, dan tidak berada di bawah pengampunan.
- c. Penetapan kebun dan semua pohon yang berbuah, di mana semua pohon yang berbuah dapat dibagi hasilnya (diparokan), baik yang berbuah setiap tahun maupun yang hanya berbuah sekali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan lainnya..
- d. Penentuan masa kerja, harus menetapkan lama waktu yang akan dikerjakan, misalnya satu tahun atau sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam periode tersebut, tanaman atau pohon yang diurus harus sudah berbuah, dan juga harus ditentukan pekerjaan yang harus dilakukan oleh penggarap, seperti penyiraman, pemangkasan cabang-cabang yang mengganggu pertumbuhan buah, atau penyilangan.
- e. Pembagian hasil buah, pemilik lahan dan penggarap hendaknya menentukan pembagian hasil yang akan di dapat, seperti separuh, sepertiga, seperempat, atau ukuran lainnya

3.2 Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian dalam Perspektif Islam

Dalam pelaksanaan kerjasama ini, terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh. Perbedaan ini berkaitan dengan akad (ijab qabul), penyedia modal, waktu perjanjian, dan mekanisme pembagian hasil. Jika kerjasama tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, kemungkinan akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, yang juga akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Terdapat beberapa prosedur dalam melaksanakan sistem kerjasama, diantaranya (Sari, 2022):

- a. Akad

Akad merupakan pengaturan yang mengatur pertemuan antara dua pihak, yang dinyatakan melalui tindakan ijab dan qabul. Kesepakatan harus dilakukan sejak awal oleh kedua belah pihak yaitu aqidan. Aqidan hanya boleh dilakukan oleh orang berakal (*mumayyiz*), tidak boleh dilakukan oleh anak kecil atau orang gila. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ijab qabul harus diucapkan secara lisan sebelum mengerjakan tanah, sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa akad tetap sah jika dilakukan dengan tindakan tanpa lafazh.

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad, yaitu (Anisa, 2023):

- 1) Jangka waktu yang disepakati berakhir, jangka waktu disini yaitu lamanya waktu perjanjian misalnya setahun, dua tahun dan seterusnya
- 2) Salah satu pihak yang terikat kerjasama meninggal dunia
- 3) Adanya udzur. Salah satu pihak atau pemilik lahan di haruskan menjual tanahnya agar mendapatkan uang untuk membayar hutang.

b. Bentuk Perjanjian

Orang yang melakukan perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar melindungi hak-hak aqidah dan memberikan kekuatan hukum apabila terjadi kesalahpahaman antara pihak yang terlibat. Tidak tertulisnya prosedur perjanjian kerjasama dapat menyebabkan petani tidak amanah, terutama dalam pembagian hasil, dan juga dapat mengakibatkan riba, maysir, dan gharar. Seperti terdapat pada Q.S Al-Baqarah/ 2:282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai (pinjam-meminjam harta) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Ayat tersebut memerintahkan hambanya untuk mencatat segala sesuatu yang bersifat tidak tunai sebagai alat bukti apabila terjadi kesalahpahaman.

c. Penyedia Modal

Penyedia modal merupakan bagian dari sistem kerjasama, dimana pembicaraan mengenai modal terjadi antara penggarap dan pemilik tanah. Modal disini merujuk kepada berbagai aset seperti tanah, benih, peralatan, dan pembiayaan yang bersifat habis, seperti pupuk dan pestisida. Modal dalam bermuamalah harus transparan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

d. Waktu Perjanjian

Umumnya masyarakat selalu menggunakan asas saling percaya dalam melakukan kerjasama. sehingga jarang sekali mereka menetapkan batasan waktu untuk kerjasama mereka.

e. Jenis Tanaman atau Benih

Didalam akad, pemilik dan penggarap harus setuju mengenai jenis benih apa yang akan ditanam di lokasi tersebut (dilihat dari karakteristik tanahnya), sehingga keduanya dapat memperoleh hasil yang menguntungkan. Selain itu, pemilik dan penggarap harus setuju tentang benih unggul apa yang ingin digunakan, biasanya hal ini diajukan oleh penggarap karena mereka lebih memahami kondisi tanah.

f. Mekanisme Pembagian Hasil

Dalam menjalankan sebuah usaha tentu ada hasil yang akan diperoleh, baik itu besar maupun kecil. Terdapat syarat sah yang harus dipenuhi pada pembagian hasil, diantaranya:

1. Hasil panen harus dijelaskan secara tegas dalam perjanjian, karena hasil tersebut akan menjadi dasar untuk pembayaran upah. Jika hasil tidak diketahui dengan jelas, maka perjanjian menjadi rusak dan tidak sah.
2. Status hasil panen dianggap sebagai kepemilikan bersama dari kedua belah pihak.
3. Pembagian hasil panen harus ditetapkan dengan jelas, seperti setengah $\frac{1}{2}$, sepertiga $\frac{1}{3}$, seperempat $\frac{1}{4}$, atau jumlah lainnya sesuai kesepakatan.
4. Pembagian hasil panen tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah tetap (contohnya, jika lahan sawah memiliki luas sekian hektar, hasil yang diperoleh harus memberikan 5 kuintal padi kepada pemilik lahan). Hal semacam ini tidak diizinkan karena hasil yang tetap seperti itu masih bersifat gharar (ketidakpastian) dan bisa merugikan penggarap jika terjadi kegagalan panen.

3.3 Praktik Ekonomi Lokal di Jawa Barat

Nengah sawah merupakan istilah dalam praktik kerjasama bagi hasil di sektor pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Makna *nengah sawah* yaitu membagi setengah dari hasil panen yang telah di kelola dengan bagian setengah untuk pemilik lahan dan setengah untuk petani penggarap. Praktik *nengah sawah* merupakan tradisi nenek moyang yang tumbuh di Pulau Jawa, yaitu pada masyarakat Jawa Barat (suku sunda). Praktik *nengah* merupakan bagian dari adat atau tradisi di Jawa Barat sebagai bentuk saling membantu dan berbagi. Ini juga bisa menjadi budaya kearifan lokal dan solidaritas di antara masyarakat pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan bersama (Rusmiati, 2021).

Pelaksanaan sistem *nengah* tidak terlepas dari unsur pelaku yaitu pemilik tanah dengan petani penggarap. Kerjasama ini dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat, dengan tujuan untuk mengelola lahan pertanian sesuai dengan yang telah di tentukan. Praktik *nengah* terjadi ketika pemilik lahan meminta kepada petani penggarap untuk mengelola lahan pertanian miliknya dimana pemilik lahan hanya menyediakan pupuk dan lahan saja sedangkan petani penggarap menyediakan benih, biaya pengelolaan dan alat-alat untuk menggarap (Fauzi, Irwansyah, & Permana, 2021).

Pada perjanjian kerjasama *nengah sawah*, akad dilakukan tidak secara tertulis tetapi hanya secara lisan saja karena masyarakat yang melakukan kerjasama menganggap itu sudah menjadi kebiasaan dan sudah munculnya rasa saling percaya dari kedua belah pihak yang melakukan kerjasama juga kebanyakan pihak yang bekerjasama merupakan kerabat, sehingga pada beberapa pihak biasanya tidak menetapkan jangka waktu kapan berakhirnya perjanjian selama petani penggarap mampu dan pemilik lahan masih menginginkan mereka yang mengelolanya (Rohmana, 2017).

Di Jawa Barat, pemilik lahan dan petani penggarap bekerja sama untuk mengelola lahan dimana petani penggarap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan proses penggarapan, mulai dari penanaman benih hingga memanen, yang kemudian melakukan proses pengeringan. Dalam kerjasama ini, tidak ada campur tangan dari pemilik lahan, yang memungkinkan penggarap untuk mengelola sawah tanpa intervensi. Bahkan, pemilihan jenis bibit juga ditentukan oleh penggarap karena pemilik lahan percaya bahwa penggarap memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam mengelola sawah sesuai dengan harapan kedua belah pihak (Fauzi, Irwansyah, & Permana, 2021).

Petani yang melakukan perjanjian tentunya akan mendapatkan hasil yang diperoleh, bagi hasil yang diberikan antara pemilik lahan dan petani penggarap tidak disebutkan ketika awal kesepakatan, akan tetapi pihak pemilik tanah menentukan persentase bagi hasilnya ketika sudah panen, masing-masing akan mendapatkan bagian 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap baik itu ketika hasil panen bagus maupun ketika tidak bagus (Rohmana, 2017).

Kerjasama *nengah sawah* ini selain memberikan banyak manfaat kepada petani, juga memiliki risiko dan tanggungan kerugian untuk memperoleh hasil pertanian. Kerugian tersebut seperti faktor cuaca, adanya hama, bencana alam dan lain sebagainya. Faktor itu dapat memicu terjadinya risiko gagal panen. Ketika mengalami gagal panen, kerugian akan ditanggung bersama yaitu oleh pemilik lahan dan petani penggarap.

Praktik *nengah sawah* merupakan salah satu cara masyarakat untuk saling membantu, mengedepankan toleransi, dan mempererat ikatan persaudaraan. Interaksi antar manusia yang didasari pada prinsip saling merawat, kepedulian dan pengembangan antar manusia, dengan tujuan menciptakan lingkungan kehidupan sosial yang erat, harmonis, dan dipenuhi dengan kekeluargaan. nilai-nilai ini terwujud dalam ungkapan *silih asah, silih asih, dan silih asuh* yang merupakan bagian dari budaya Jawa Barat (Makmur, 2021).

3.4 Hubungan Konsep Dasar Nengah sawah dengan Ekonomi Islam

Kerjasama ekonomi Islam yang berhubungan dengan ekonomi lokal di Jawa Barat yaitu akad Muzara'ah, dimana akad muzara'ah ini sebagai salah satu pilihan lain yang berhubungan dengan hukum islam dan dianjurkan kepada orang yang akan melakukan kerjasama di bidang pertanian. Hukum pelaksanaan *nengah sawah* yang ada di Jawa Barat perlu diketahui rukun dan syarat yang harus terpenuhi ketika melakukan kerjasama, agar praktik *nengah sawah* tersebut di ketahui status hukumnya apakah sudah sesuai atau belum dengan akad muzara'ah juga menjadi tolak ukur sah atau tidaknya akad pada kerjasama tersebut (Rohmana, 2017).

Pelaksanaan akad kerjasama dapat dilakukan setelah bertemunya kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dengan petani penggarap di Jawa Barat. Dan apabila kontrak kerjasama tersebut dilakukan tidak secara tertulis dan tidak menghadirkan saksi dari kedua pihak yang melakukan kesepakatan, tindakan ini tetap sah karena dengan adanya pemilik tanah dan petani penggarap saja yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang melakukan kesepakatan dalam *muzara'ah*. Akan tetapi akad lebih baik dilakukan dengan cara tertulis agar apabila terjadi kesalahpahaman ada bukti yang kuat (Rohmana, 2017).

Pelaksanaan kerjasama *nengah sawah* yang ada di Jawa Barat tidak menentukan jangka waktu perjanjian. Sudah menjadi kebiasaan petani penggarap tetap mengelola lahan pertanian sampai pemilik lahan memberitahu berakhirnya kerjasama telah berakhir. Biasanya kerjasama ini tidak berjalan hanya satu kali panen saja tetapi sampai berkali-kali selagi petani penggarap masih sanggup mengelolanya (Rusmiati, 2021).

Menurut hukum Islam, perjanjian kerjasama harus memiliki batas waktu yang ditentukan. Namun, ada pengecualian untuk kerjasama di bidang pertanian, di mana akad kerjasama dapat dilakukan sekali saja meskipun pengelolaan lahan pertanian tersebut telah dilakukan berulang kali, asalkan hal itu tidak melanggar prinsip syariah. Pendapat ini diperkuat oleh pandangan ulama Hanafiah dan Hanabilah, yang menyatakan bahwa akad *muzara'ah* berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia,

dan juga bisa berakhir jika salah satu pihak, baik pemilik lahan maupun penggarap mengalami uzur yang menghalangi mereka untuk melakukan akad *muzara'ah* (Dahlan, 1997).

Kerjasama *nengah sawah* yang ada di Jawa Barat dilakukan oleh pihak yang melakukan perjanjian yaitu antara pemilik lahan dan petani penggarap. Kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan bahwa menanggung seluruh biaya modal dan pemeliharaan baik lahan pertanian maupun peralatan pertanian hingga lahan pertanian yang digarap tersebut menghasilkan. Sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan benih dan tanah yang akan digarap (Hasan, 2003).

Menurut jumhur ulama hukum memberikan semua biaya kepada petani penggarap itu boleh asalkan petani penggarap tidak merasa keberatan dan tidak terbebani atas tanggung jawab tersebut. Karena ketika melakukan kerjasama salah satunya tidak boleh ada yang menanggung beban yang tidak sesuai dengan batas kemampuannya. Oleh karena itu, seluruh modal dan biaya pemeliharaan dari masa tanam hingga panen yang dilakukan oleh petani penggarap di Jawa Barat hukumnya boleh atau sah karena tidak ada pihak yang merasa terbebani dan masih sesuai batas petani. Kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap di Jawa Barat mengikuti proses di mana penggarap memiliki kendali penuh atas penggarapan, mulai dari penaburan benih hingga panen, tanpa campur tangan dari pemilik lahan. Bahkan, dalam hal pemilihan jenis bibit pun, keputusan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap karena pemilik lahan meyakini bahwa penggarap lebih mengetahui tentang cara mengelola sawah sesuai dengan harapan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip kerjasama lahan pertanian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana pemilik lahan tidak terlibat dalam pengelolaan yang dilakukan oleh petani penggarap. Ini sesuai dengan ketentuan dari syarat-syarat *muzara'ah* di mana lahan pertanian sepenuhnya diberikan kepada petani penggarap untuk diolah, dan jika pemilik lahan turut campur tangan dalam penggarapan, maka perjanjian *muzara'ah* menjadi tidak sah.

Cara pembagian hasil dari kerjasama *nengah sawah* ini adalah dengan cara menetapkan bagian masing-masing setelah hasil dari kerjasama ini sudah ada, yaitu pada saat panen, dengan ketentuan bagiannya 50:50 baik itu ketika hasil panen bagus maupun tidak bagus. Dalam hukum Islam mengenai syarat yang menyangkut bagi hasil dijelaskan bahwa pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di lain hari dan hal ini senada dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam. Dimana dalam pasal 1435 disebutkan bahwa: "disyaratkan pada saat aqid dibuat, bagian untuk penggarap atas hasil produksinya harus dijelaskan". Juga disebutkan dalam hadits Bukhari "Imam Al-Bukhari berkata, Qais bin Muslim telah berkata dari Abu Ja'far, Ia berkata, tidaklah di Madinah ada penghuni rumah hijrah kecuali mereka bercocok tanam dengan memperoleh sepertiga atau seperempat (dari hasilnya), maka Ali, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, 'Umar bin Abdul Aziz, Al-Qasim bin Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirin melakukan *muzara'ah*". Dan apabila bagi hasil yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan maka kerjasama tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sebagaimana telah disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Pada kerjasama *nengah sawah* ini apabila hasil panen mengalami kerugian atau gagal panen itu di tanggung oleh bersama seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim: dalam praktik muzara’ah, apabila tanaman tersebut membuahkan hasil maka keduanya mendapatkan untung, apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugian bersama” dan apabila hanya salah satu pihak saja yang bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut maka akad tersebut tidak sah. Hal ini sudah dilakukan oleh petani di Jawa barat ketika mengalami kerugian mereka menanggung kerugian itu bersama-sama dan bagi hasilnya pun tetap dibagi dua dengan perbandingan 50:50 (Rohmana, 2017).

Ketika melakukan perjanjian atau kerjasama tentunya selalu ada hal-hal yang tidak diharapkan seperti kesalahpahaman antar pihak. Pada praktik *nengah sawah* ini ketika terjadi kesalahpahaman mereka menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan misalnya seperti musyawarah. Dalam hukum Islam pun ketika ada kesalahpahaman tentunya diselesaikan dengan cara musyawarah, mediasi dan lain sebagainya. Karena ketika bermusyawarah permasalahan akan cepat terselesaikan dan dari kedua belah pihak mendapatkan keadilan. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, sebagaimana terdapat dalam *Shahih-al-Jami’ ash-Shaghir: 7517*. Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh pula membahayakan (orang lain).” (Khasanah, 2010).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia pada sektor pertanian sampai saat ini masih memakai unsur-unsur kearifan lokal, salah satunya yaitu praktik *nengah sawah*. *Nengah sawah* merupakan sebuah tradisi atau adat yang tumbuh di Pulau Jawa, khususnya di masyarakat Jawa Barat, hal ini melibatkan kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam memanfaatkan lahan pertanian. Praktik ini melibatkan pembagian hasil panen secara setengah-setengah antara pemilik lahan dan petani penggarap tanpa adanya perjanjian tertulis, namun berdasarkan kesepakatan lisan yang didasari oleh kepercayaan dan hubungan kekerabatan di antara keduanya.

Selain itu, praktik *nengah sawah* menunjukkan bagaimana pemilik lahan memberikan kepercayaan penuh kepada petani penggarap dalam mengelola lahan pertaniannya, termasuk dalam hal penentuan jenis bibit dan proses penggarapan, tanpa campur tangan dari pemilik lahan. Selain menjadi sarana untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan bersama, praktik ini juga mencerminkan nilai-nilai solidaritas, saling membantu, dan persaudaraan dalam masyarakat Jawa Barat.

Pada dasarnya, praktik *nengah sawah* ini merupakan kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian, dimana satu pihak sebagai pemilik lahan dan pihak lainnya yaitu petani sebagai pengelola. Kesamaan tersebut dianggap mirip dengan akad *muzara’ah* dalam Islam, dimana pihak yang terlibat bekerja sama dengan pembagian hasil yang telah disepakati. Pada kerjasama *nengah sawah* yang ada di Jawa Barat dengan ketentuan bagi hasil dari penggarapan lahan apabila dilihat rukun dan syarat dari *muzara’ah* yaitu menyangkut pihak yang terlibat, peran pihak yang terlibat, akad, bagi hasil dan tanggungan kerugian sudah sesuai dengan akad *muzara’ah*. Dimana kebanyakan

masyarakat yang melakukan kerjasama nengah sawah tersebut secara tidak langsung sudah menggunakan praktik ekonomi Islam.

Referensi

- Anisa. (2023). Konsep Kerjasama Mukhabarah di Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Sosial*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3270>
- Dahlan, A. A. (1997). *Enslikopedia Hukum Islam (Jilid 2)*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fauzi, C. A., Irwansyah, S., & Permana, I. (2021). Analisis Akad Muzara'ah terhadap Sistem Nengah. *Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 239-241.
- Faza, M. (2022). Analisis Sektor Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Petani Karet Desa Koto Joyo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo). *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 4(1), 87-96. <https://doi.org/10.51311/istikhlaaf.v5i1.485>
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai macam transaksi dalam islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasanah, U., Prakarsa, Z. E., & Dania, D. R. (2022). Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'ah) Antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Bengkulu. *Jurnal Ekonomi Islam*, 342–355.
- Hutasuhut, Y. K., & Harahap, R. B. (2022). Pelaksanaan Akad Mukhabarah. *Jurnal El-Thawalib*, 3(3), 448–460. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5643>
- Khasanah, U. (2010). Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 126.
- Marasabessy, R. H. (2022). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 16 (1), 72–87. <https://doi.org/10.36769/asy.v16i1.221>
- Nasrun, M. (2021). Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Di Indonesia (Kajian Hadis tematik). *Al-Mudharabah*, 3(1), 164–173.
- Petrawangsyah, Yuda, A. D., & Panorama, M. (2023). Analisis Praktik Akad Musaqaq Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Maro Kebun Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(5), 3677-3678. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i5.12018>
- Riskawati, Sapitri, N. A., & Akib, B. (2021). Pengaruh Muzara'ah dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 5(2), 6. <https://journal.parahikma.ac.id/el-iqtishod/article/view/206>
- Rohmana, A. (2017). Sistem Nengah sawah di Desa Cikitu Kabupaten Bandung dalam Pandangan Hukum
- Rusanti, E., A. Syathir Sofyan, & Syarifuddin. (2023). Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 29–51. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v5i1.188.29-51>
- Rusmiati, E. T. (2021). Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Praktik Nengah Sawah pada Masyarakat Terdampak Pembangunan Waduk Jatigede Sumedang. *Jurnal Abdi Moestopo*, 4(2), 97.
- Sari, M. (2022). Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam. *Al-Kharaj*, 2(1), 15–30. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2747>
- Wahyuningrum, A. L., & Darwanto, D. (2020). Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 45. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>